



BUPATI BULUKUMBA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA
NOMOR : 188.45-71 TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2025

BUPATI BULUKUMBA,

Menimbang : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, maka perlu membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bulukumba Tahun 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 129 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bulukumba di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 315, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7066);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Bulukumba Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 11);
5. Peraturan Bupati Bulukumba Nomor 26 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bulukumba Tahun 2024 Nomor 26);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bulukumba Tahun 2025, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

PARAF 

KEDUA : Tim Terpadu sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

- menyusun Rencana Aksi Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bulukumba;
- mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan dan mengawasi penanganan konflik sosial dalam wilayah Kabupaten Bulukumba;
- memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
- melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
- merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik; dan
- membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi dan rekonstruksi.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diktum KEDUA, Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Tingkat Kabupaten Bulukumba dibantu oleh sekretariat yang berkedudukan pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Bulukumba.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 melalui pos anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Keputusan ini disampaikan kepada masing-masing yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

Ditetapkan di Bulukumba
pada tanggal 2 Januari 2025

BUPATI BULUKUMBA



MUCHTAR ALI YUSUF

Tembusan:

- Gubernur Sulawesi Selatan di Makassar;
- Pangdam VII Wirabuana di Makassar;
- Kepala Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan di Makassar;
- Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Sulawesi Selatan;
- Ketua Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Provinsi Sulawesi Selatan;
- Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten Bulukumba;
- Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bulukumba;
- Inspektur Daerah Kabupaten Bulukumba.

PARAF 

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI BULUKUMBA

NOMOR : 188.45-71 TAHUN 2025

TANGGAL : 2 JANUARI 2025

TENTANG : PEMBENTUKAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
TINGKAT KABUPATEN BULUKUMBA TAHUN 2025

NO	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	BUPATI	KETUA	
2	SEKRETARIS DAERAH	WAKIL KETUA I	SEKRETARIAT DAERAH
3	KAPOLRES BULUKUMBA	WAKIL KETUA II	POLRES BULUKUMBA
4	DANDIM 1411 BULUKUMBA	WAKIL KETUA III	KODIM 1411 BULUKUMBA
5	KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA	WAKIL KETUA IV	KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA
6	KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	SEKRETARIS	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
7	KABAG OPS	WAKIL SEKRETARIS I	POLRES BULUKUMBA
8	KASI OPS	WAKIL SEKRETARIS II	KODIM 1411 BULUKUMBA
9	KASI INTEL	WAKIL SEKRETARIS III	KEJAKSAAN NEGERI BULUKUMBA
10	KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN	ANGGOTA	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA, PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN
11	KEPALA BIDANG KESATUAN BANGSA	ANGGOTA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
12	KASAT INTELKAM	ANGGOTA	POLRES BULUKUMBA
13	DAN UNIT INTEL	ANGGOTA	KODIM 1411 BULUKUMBA
14	KANIT EKONOMI	ANGGOTA	POLRES BULUKUMBA
15	KANIT KEAMANAN NEGARA	ANGGOTA	POLRES BULUKUMBA
16	KANIT SOSBUD INTELKAM	ANGGOTA	POLRES BULUKUMBA
17	KAUR MINTU INTELKAM	ANGGOTA	POLRES BULUKUMBA
18	SAIFUL, S.E.	ANGGOTA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
19	YULI SYAIR, A.MA.	ANGGOTA	BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

BUPATI BULUKUMBA

MUCHTAR ALI YUSUF

